

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MULAI PESIMIS MENGHADAPI INFLASI PADA TRIWULAN IV 2022



Sumber gambar: <https://sindonews.com>

Isi Berita:

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendapat Dana Insentif Daerah (DID) Rp10,32 miliar. Dana tersebut, diklaim didapatkan Sumsel setelah berhasil menekan inflasi pada Mei-Agustus 2022. Dana DID yang ada pun akan segera digunakan untuk menanggulangi kenaikan harga lewat penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak, dan UMKM. "Selain fokus kedua sektor, Dana DID ini juga disiapkan untuk sektor pendidikan," ungkap Sekda Sumsel, SA Supriono.

Dana DID itu akan diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada APBD Perubahan. Dana ini juga ditujukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga pada triwulan keempat tahun 2022. "Kami berharap bisa menekan inflasi di triwulan keempat, dengan langkah-langkah yang kami siapkan," beber dia. Supriono menambahkan, langkah pertama yang akan dilakukan Pemprov Sumsel adalah menyalurkan BLT dari pemerintah pusat. Selanjutnya akan mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran, sehingga ekonomi desa tetap berputar di tengah ancaman inflasi.

Tak sampai di sana, beberapa operasi pasar akan digelar. Pemprov Sumsel tengah menyiapkan pembagian beras secara cuma-cuma kepada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem seperti Palembang dan Lubuk Linggau. "Kita mempersiapkan diri menghadapi inflasi. Harapannya inflasi terkendali secara baik di bawah inflasi yang di rencanakan atau ditetapkan nasional," ujar dia.

Namun di tengah kepercayaan menjaga inflasi, Pemprov Sumsel mengaku sulit menekan inflasi seperti tiga triwulan sebelumnya. Pihaknya meyakini hanya bisa mengambil langkah untuk menekan laju, bukan menurunkan. "Saat ini bertahan saja sambil berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak menjadi bumerang yang mengakibatkan inflasi tidak bisa dikendalikan," tutup dia.

Sumber Berita:

1. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/pemprov-sumsel-mulai-pesimis-hadapi-inflasi-di-triwulan-iv?page=all>, Pemprov Sumsel Mulai Pesimis Hadapi Inflasi di Triwulan IV, Sabtu, 1 Oktober 2022;
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20221003/534/1583643/imbas-harga-bbm-naik-inflasi-sumsel-126-persen>, Imbas Harga BBM Naik, Inflasi Sumsel 1,26 Persen, Senin, 3 Oktober 2022.

Catatan:

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI) inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral.

Pengendalian inflasi merupakan salah satu kriteria indikator pemberian DID dalam kategori kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimuat dalam PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, pada:

- Pasal 1 angka 6, *DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.*
- Pasal 9 ayat (5), huruf d *Kategori kinerja dikelompokkan dalam Kelompok kesejahteraan masyarakat terdiri atas kategori pengendalian inflasi Daerah.*

Pemerintah mengambil kebijakan dalam mengantisipasi dampak inflasi TA 2022, antara lain:

a. PMK Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, pada:

- Pasal 2 ayat (1), *Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.*
- Pasal 2 ayat (2), *Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:*
 - a. *pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;*
 - b. *penciptaan lapangan kerja; dan/ atau*
 - c. *pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.*
- Pasal 2 ayat (3), *Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.*
- Pasal 2 ayat (4), *Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.*
- Pasal 2 ayat (5), *DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.*
- Pasal 2 ayat (6), *Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.*
- Pasal 2 Ayat (7), *Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.*

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran Butir E.55.c, *Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:*

- 1) *mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.*

- 2) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pemerintah menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Nasional dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi:
- Pasal 2, *Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.*
 - Pasal 14 ayat (1), *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, mempunyai tugas:*
 - a. *melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;*
 - b. *menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;*
 - c. *melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;*
 - d. *melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau*
 - e. *melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.*
 - Pasal 4 ayat (2), *Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.*